

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
NOMOR 3/TL.01.00/K.BM/02/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku di bidang Pengelolaan Data dan Informasi serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Umum dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1147);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
Kedua : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Pembina PPID Bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan Pelayanan informasi public;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian infomasi public yang dibuat oleh PPID
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan dan pengelolaan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
 - 3. Atasan PPID Bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghindari penyelesaian Sengketa Informasi publik di Komisi Informasi.
 - 4. PPID bertugas:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan layanan informasi sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian kensekuensi dan Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan Sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompentasi mengenai keterbukan Informasi publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi publik; dan
 - k. Membuat Laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
 - 5. Petugas Pelayanan Infomasi Bertugas:
 - a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID
 - 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID

- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan

- Ketiga : Selain melaksanakan Tugas sebagaimana Diktum **KEDUA**, PPID berwenang;
- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik;
 - b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi
 - c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika informasi public yng dimohonkan termasuk informasi public yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tatacara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Meminta salinan dokumen informasi public yng dihasilkan dan dikuasai unti kerja; dan
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud pada dictum **KEDUA** dan dictum **KETIGA**, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Ketua



Dr. Subair, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 3/TI.01.00/K.BM/02/2026
TANGGAL : 2 Februari 2026
TENTANG : SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr Subair	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
2.	Astuti Usman, S.Ag.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Tim Pertimbangan
3.	Dr. Stevin Melay	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Tim Pertimbangan
4.	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Tim Pertimbangan
5.	Samsun Ninilouw. SH.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Tim Pertimbangan
6.	Nurbandi Latarissa, S.IP.,MM	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Barakudin Rumakway, S.STP	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	PPID
8.	Janet Jill Parera, SH	JF Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
9	Akbar P Sanduan, SH	Staf Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
10	Halim Marasabessy, SE	Staf Humas Datin	Petugas Pelayanan Informasi
11	Nurul Kiswah Usemahu, S.Kom	Staf Humas Datin	Petugas Pelayanan Informasi
12	Franndo Udimera, S.Kom	Staf Humas Datin	Petugas Pelayanan Informasi
13	Johny H Lewaherilla, S.PI	Staf Humas Datin	Petugas Pelayanan Informasi
14	Rosita Heluth, SE	Staf SDMOD	Petugas Pelayanan Informasi
15	Gema Perkasa, S.IP	Staf Pencegahan, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
16	Andreas O K Parhusip, S Kom	Staf Penindakan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
17	Sumarni Bugis, S,Sos	Staf Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Ketua



Dr. Subair, M.Si